



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Purbalingga serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang selanjutnya disingkat DINAS ARSPUS adalah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
8. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, organisasi, keluarga atau pribadi.
12. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
13. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
14. Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau 2.000 (dua ribu) sampai 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
15. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
18. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
23. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
24. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penulis, penerbit dan pembuat rekaman di Kabupaten Purbalingga.
25. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II ASAS, FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian atau pembudayaan, pusat informasi, dan rekreasi atau hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat bertempat tinggal di wilayah yang sulit terjangkau, sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Dinas;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, sesuai jenis perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah, sesuai jenis perpustakaan;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi masyarakat serta berbasis teknologi informasi;
- d. menggalakkan promosi pembudayaan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah, sesuai jenis perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan kabupaten atau sesuai jenis perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian, pendidikan dan pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan sosial serta rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah sesuai jenis perpustakaan;
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sesuai jenis perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai jenis perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. membentuk Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan yang mempunyai tugas menilai dan menetapkan angka kredit pustakawan; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat sesuai jenis perpustakaan.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Perpustakaan yang dibentuk oleh Instansi/Lembaga dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada DINAS ARSPUS.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan Keluarga; dan
 - f. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan daerah meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f. kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - g. pembudayaan gemar membaca;
 - h. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
 - i. kajian perpustakaan;
 - j. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan perpustakaan keliling untuk melayani masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Keempat
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan wajib memiliki minimal 1 perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta pengembangan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keenam
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 15

- (1) Masyarakat, Pribadi maupun Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat menyelenggarakan perpustakaan umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, pribadi dan keluarga menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketujuh
Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V
JENIS-JENIS LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 17

Jenis Layanan Perpustakaan di Daerah meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Keliling;
- e. Taman Bacaan Masyarakat;
- f. Sudut Baca; dan
- g. Perpustakaan Digital;

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpustakaan Daerah.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Umum Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kecamatan, dan Desa/Kelurahan berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, organisasi, keluarga atau pribadi.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 20

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. perpustakaan Taman Kanak-kanak;
 - b. perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal.

Bagian Keempat
Perpustakaan Keliling

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan keliling diperuntukan bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan menetap.
- (3) Ketentuan tentang Perpustakaan Keliling diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Taman Bacaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Taman Bacaan merupakan salah satu sarana mengumpulkan informasi, sumber ilmu dan pengetahuan yang bernuansa rekreatif.
- (3) Taman bacaan bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca, dengan memberikan kemasam membaca yang berbeda.
- (4) Taman Bacaan merupakan fasilitas publik dan dapat dipakai sebagai wadah wisata edukasi.

Bagian Keenam
Sudut Baca

Pasal 24

- (1) Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diselenggarakan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- (2) Koleksi bacaan Sudut Baca diutamakan yang bersifat mendukung referensi pengguna layanan.

Bagian Ketujuh
Perpustakaan Digital

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g diselenggarakan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan Digital diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STANDAR PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (4) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kesatu
Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a memuat kriteria :
 - a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;
 - d. pengolahan koleksi;
 - e. perawatan koleksi;
 - f. pelestarian koleksi.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri dari fiksi dan non fiksi.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.
- (4) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (5) Jumlah koleksi setiap perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Pasal 28

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Koleksi Perpustakaan terbitan Purbalingga dan mengenai Purbalingga dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam literatur sekunder oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta mendepositkan ke Dinas.
- (3) Koleksi Perpustakaan yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah Purbalingga.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyilangan bahan perpustakaan.
- (4) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 30

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 32

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f yang memuat budaya daerah.

Bagian Kedua
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (4) Setiap perpustakaan memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (2) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (3) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (4) Sarana edukasi perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki :
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
 - e. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau
 - f. ruangan perpustakaan digital.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima berdasarkan prinsip pelayanan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika atau kemitraan.

Bagian Keempat
Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Tenaga Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Tenaga perpustakaan sebagai berikut:
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan daerah;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengusulkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pustakawan.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama DINAS ARSPUS dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi atau dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penghasilan, tunjangan dan pembinaan karier diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 41

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipimpin oleh seorang Pustakawan atau oleh seseorang yang mempunyai keahlian/kompetensi dibidang perpustakaan.

Bagian Kelima Standar Penyelenggaraan

Pasal 42

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan sumber daya perpustakaan, pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan

Pasal 43

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan/perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

BAB VII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 44

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh DINAS ARSPUS dan/atau masyarakat.

Pasal 45

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama pustakawan dengan asosiasi pustakawan lainnya padatingkat daerah, nasional, internasional;
- e. mewujudkan kesejahteraan pustakawan.

Pasal 46

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga perpustakaan atau pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan atau Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 47

Ketentuan mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan pengelolaan perpustakaan umum daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan pengelolaan perpustakaan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab pemerintahan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pendanaan pengelolaan perpustakaan lain sesuai jenis perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (5) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.
- (6) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. sebagian anggaran pendidikan;
 - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. kerja sama yang saling mendukung;
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB IX
KERJASAMA, KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Ketentuan tentang peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 53

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Setiap pendirian pusat perbelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 55

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Program Pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DINAS ARSPUS dan penyelenggara perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan pembudayaan kegemaran membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI NASKAH KUNO

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke DINAS ARSPUS.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 59

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau menyerahkan naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada DINAS ARSPUS berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- (3) Tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan atau meminjamkan :

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi;
- c. bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 21 Pasal 58, dan Pasal 61 dikenai sanksi administratif.
- (2) Mekanisme dan bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selain itu, penyelenggaraan perpustakaan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan daerah, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya lokal dan sekaligus untuk menumbuhkan budaya gemar membaca.

Ketentuan tentang penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga, sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Purbalingga.

Kebijakan Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan cara mengembangkan semua jenis perpustakaan yang ada, dengan meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam segala bentuk layanan perpustakaan. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun ketatalaksanaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “masyarakat berkebutuhan khusus” adalah Masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau intelektual.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar nasional perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.”

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Penentuan alokasi dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (6) UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
2. Jumlah koleksi, yang dimaksud adalah :
 - a. setiap perpustakaan daerah paling sedikit memiliki 2500 (dua ribu lima ratus) judul dan memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.

- b. setiap perpustakaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1000 (seribu) judul dan memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 (satu) di banding 12 judul.
3. Pengembangan koleksi yang dimaksud adalah kegiatan pengembangan koleksi yang berpedoman pada aturan yang berlaku
4. Pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, inprinting, pelabelan, katalogisasi, dan perlengkapan koleksi yaitu kartu buku, kartu tanggal kembali .
5. Perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan rutin, penyiangan, penjilidan, fumigasi dan alih media.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan koleksi yang dimaksud adalah kegiatan pengembangan koleksi yang berpedoman pada aturan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. Kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan danjam layanan.
- d. Akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan di kembalikan;
- f. Penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
 3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, dan penyiangan;
 4. layanan merujuk kepada kebutuhan pemustaka yaitu dengan menyelenggarakan variasi layanan seperti layanan yang disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini, layanan untuk anak usia SD/MI, layanan khusus untuk anak usia remaja, layanan untuk umum, layanan multi media/internet, layanan audi visual dan layanan bimbingan pemustaka;
 5. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan;
 6. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan;
 7. kelengkapan sarana dan prasarana;
 8. kemudahan Akses, meliputi bahan pustaka maupun jaringan teknologi informasi;
 9. disiplin, Kesopanan dan Keramahan petugas terhadap pemustaka;
 10. kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 49